



P E N E T A P A N

Nomor 419/Pdt.P/2023/PN Pkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh :

Nama : **Dwi Februani**
NIK : 3326135902790001
Tempat/Tg. Lahir : Pekalongan, 19 Februari 1979
Agama : Kristen
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Alamat : Jl. Raya No. 52 Kedungwuni Barat RT. 001 /
RW. 010 Kelurahan Kedungwuni Barat,
Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten
Pekalongan

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan tanggal 05 Desember 2023 Nomor 419/Pdt.P/2023/PN Pkl tentang penunjukan Hakim yang menyidangkan Permohonan tersebut ;

Telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan tanggal 05 Desember 2023 Nomor 419/Pdt.P/2023/PN Pkl tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti surat;

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya pada tertanggal 5 Desember 2023, yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Pekalongan, pada tanggal 5 Desember 2023, dengan register perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdata permohonan nomor 419/Pdt.P/2023/PN Pkl, Pemohon telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon menikah dengan seorang laki – laki yang bernama **SANTOSO SUGIARTO** pada tanggal 08 Juli 2002 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 06/2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan tertanggal 08 Juli 2002;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon mempunyai 3 (tiga) orang anak, yaitu :
 - a. **CHRISTOPHER JASON SANTOSO** (Laki-laki), tempat lahir Pekalongan pada tanggal 20 April 2003;
 - b. **VINCENT JAVON SANTOSO** (Laki-laki), tempat lahir di Pekalongan pada tanggal 26 September 2004;
 - c. **RUTH ABIGAIL JESSLYN SANTOSO SUGIARTO** (Perempuan), tempat lahir di Pekalongan pada tanggal 15 Oktober 2010;
3. Bahwa suami Pemohon yang bernama **SANTOSO SUGIARTO** yang telah meninggal dunia di Pekalongan pada tanggal 15 Januari 2022 dengan nomor Akta Kematian 3326-KM-18012022-0007 yang di keluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan tertanggal 13 Juni 2022;
4. Bahwa Pemohon berniat hendak menjual sebidang tanah pertanian sebagaimana tertuang dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 2459, dengan luas 629 m² (enam ratus dua puluh sembilan meter persegi), surat ukur Nomor : 692/KDW/2001 tertanggal 19 Juni 2001 yang terletak di Kelurahan Kedungwuni Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan Provinsi Jawa Tengah;
5. Bahwa dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 2459, luas 629 m², Surat Ukur Nomor : 692/KDW/2001 tertanggal 19 Juni 2001 yang terletak di Kelurahan Kedungwuni Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan Provinsi Jawa Tengah tersebut tercantum atas nama :
 - 5.1. **HINDRAWATI SUGIARTO**, lahir pada tanggal 30 September 1964;
 - 5.2. **KIMYATI SUGIARTO**, lahir pada tanggal 31 Januari 1996;
 - 5.3. **SANTOSO SUGIARTO**, lahir pada tanggal 17 Desember 1968;
 - 5.4. **INDRA KURNIANTO**, lahir pada tanggal 27 Oktober 1970;
 - 5.5. **BUDI WIROHARDJO**, lahir pada tanggal 10 April 1972;
6. Bahwa karena anak Pemohon yang bernama :

Penetapan Nomor 419/Pdt.P/2023/PN Pkl Halaman 2 dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. **RUTH ABIGAIL JESSLYN SANTOSO SUGIARTO** lahir di Pekalongan pada tanggal 15 Oktober 2010 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3326CLU3010201003097 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pekalongan tertanggal 30 Oktober 2010;

Masih di bawah umur dan belum cakap melakukan perbuatan hukum untuk dan atas nama diri sendiri maka untuk menjual tanah dan bangunan dengan sertifikat tersebut memerlukan penetapan Perwalian yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Pekalongan;

7. Bahwa tujuan Pemohon menjual tanah dan bangunan tersebut Sertifikat Hak Milik Nomor : 2459 dengan maksud semata-mata demi kepentingan dan kesejahteraan keluarga dan masa depan anak-anak Pemohon di kemudian hari
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar semua biaya yang timbul dalam Permohonan ini;

Berdasarkan hal-hal yang Pemohon sampaikan tersebut di atas, kiranya Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan berkenan untuk menerima Permohonan Pemohon dan berkenan pula memberikan Penetapannya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon selaku Ibu Kandung sebagai Wali dari anak yang bernama :

RUTH ABIGAIL JESSLYN SANTOSO SUGIARTO lahir di Pekalongan pada tanggal 15 Oktober 2010 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3326CLU3010201003097 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pekalongan tertanggal 30 Oktober 2010;

Untuk melakukan perbuatan hukum khusus guna mengurus proses jual beli sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 2459, seluas 629 m² (enam ratus dua puluh sembilan meter persegi), Surat Ukur Nomor : 692/KDW/2001 tertanggal 19 Juni 2001 yang terletak di Kelurahan Kedungwuni Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan Provinsi Jawa Tengah;

3. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon;
- ATAU : Apabila Pengadilan Negeri Pekalongan berpendapat lain, maka mohon Penetapan yang seadil-adilnya sesuai dengan hukum yang berlaku;

Penetapan Nomor 419/Pdt.P/2023/PN Pkl Halaman 3 dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian permohonan ini kami sampaikan dan atas perkenan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan kami ucapkan terima kasih

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah dibacakan permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonan Pemohon dipersidangan Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Fotokopi KTP NIK. 3326135902790001 An. Dwi Februani, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3326130807110005 An. Kepala Keluarga Dwi Februani, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Pekawainan No. 06/2002 telah melangsungkan Pekawainan antara Santoso Sugiarto dengan Dwi Februani; diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3326-KM-18012022-0007 telah meninggal Dunia An. Santoso Sugiarto PADA TANGGAL 15 Januari 2022; diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Warisan yang dibuat oleh Pemohon yang diketahui oleh Lurah KedungWuni dan CAMAT kedungwuni, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 04/2003 An. Cristoper Jason Santoso, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3326CLU23100200400478 An. Vencent Javon.S, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3326CLU3010201003097 An. Ruth Abigail Jesslyn Santoso Sugiarto, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 2459, seluas 629 m2 (enam ratus dua puluh sembilan meter persegi), Surat Ukur Nomor : 692/KDW/2001 tertanggal 19 Juni 2001 yang terletak di Kelurahan Kedungwuni Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan Provinsi Jawa Tengah, diberi tanda P-9;

Menimbang, bahwa foto copy bukti surat P-1 sampai dengan bukti surat P-9 tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan diajukan di persidangan sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan Saksi-saksi di persidangan, yang masing-masing di bawah sumpah sesuai agama dan kepercayaannya telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Penetapan Nomor 419/Pdt.P/2023/PN Pkl Halaman 4 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Saksi Trisnawati:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak keberatan menjadi Saksi dalam perkara permohonan Pemohon tersebut;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon mengajukan permohonan ini sebagai kuasa Ahli Waris dari anaknya untuk dan atas nama Ayah Kandung anak yang masih dibawah umur yaitu Ruth Abigail Jesslyn Santoso Sugiarto lahir di Pekalongan pada tanggal 15 Oktober 2010 untuk melakukan perbuatan hukum khusus guna mengurus proses jual beli sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 2459, seluas 629 m2 (enam ratus dua puluh sembilan meter persegi), Surat Ukur Nomor : 692/KDW/2001 tertanggal 19 Juni 2001 yang terletak di Kelurahan Kedungwuni Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan Provinsi Jawa Tengah;
- Bahwa Pemohon (Dwi Februani) adalah ibu kandung dari Ruth Abigail Jesslyn Santoso Sugiarto dari pasangan suami istri Santoso Sugiarto (suami Pemohon) dengan Dwi Februani yang sah;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon mempunyai 3 (tiga) orang anak, yaitu :
 - a. Christopher Jason Santoso (Laki-laki), tempat lahir Pekalongan pada tanggal 20 April 2003;
 - b. Vincent Javon Santoso (Laki-laki), tempat lahir di Pekalongan pada tanggal 26 September 2004;
 - c. Ruth Abigail Jesslyn Santoso Sugiarto (Perempuan), tempat lahir di Pekalongan pada tanggal 15 Oktober 2010;
- Bahwa suami Pemohon mempunyai harta berupa Sertifikat Hak Milik Nomor : 2459, seluas 629 m2 (enam ratus dua puluh sembilan meter persegi), Surat Ukur Nomor : 692/KDW/2001 tertanggal 19 Juni 2001 yang terletak di Kelurahan Kedungwuni Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan Provinsi Jawa Tengah;
- Bahwa suami Pemohon yang bernama Santoso Sugiarto telah meninggal dunia di Pekalongan pada tanggal 15 Januari 2022 dengan nomor Akta Kematian 3326-KM-18012022-0007 yang di keluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan tertanggal 13 Juni 2022;

Penetapan Nomor 419/Pdt.P/2023/PN Pkl Halaman 5 dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini anak Pemohon yang bernama Ruth Abigail Jesslyn Santoso Sugiarto berada dalam pemeliharaan/pengasuhan Pemohon sebagai ibu kandung dan tinggal bersama Pemohon, dan dengan adanya kepemilikan harta tersebut diatas, Pemohon memerlukan Penetapan perwalian atas anak yang masih dibawah umur, untuk mengurus dan menandatangani surat-surat berharga dokumen-dokumen dan surat-surat atas nama Suami;
- Bahwa setahu saksi tidak ada yang keberatan baik dari ahli waris yang lain maupun orang lain terhadap permohonan Pemohon tersebut;
Atas Keterangan Saksi tersebut diatas Pemohon membenarkannya;

2. **Saksi Catur Setiawan:**

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak keberatan menjadi Saksi dalam perkara permohonan Pemohon tersebut;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon mengajukan permohonan ini sebagai kuasa Ahli Waris dari anaknya untuk dan atas nama Ayah Kandung anak yang masih dibawah umur yaitu Ruth Abigail Jesslyn Santoso Sugiarto lahir di Pekalongan pada tanggal 15 Oktober 2010 untuk melakukan perbuatan hukum khusus guna mengurus proses jual beli sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 2459, seluas 629 m² (enam ratus dua puluh sembilan meter persegi), Surat Ukur Nomor : 692/KDW/2001 tertanggal 19 Juni 2001 yang terletak di Kelurahan Kedungwuni Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan Provinsi Jawa Tengah;
- Bahwa Pemohon (Dwi Februani) adalah ibu kandung dari Ruth Abigail Jesslyn Santoso Sugiarto dari pasangan suami istri Santoso Sugiarto (suami Pemohon) dengan Dwi Februani yang sah;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon mempunyai 3 (tiga) orang anak, yaitu :
 - a. Christopher Jason Santoso (Laki-laki), tempat lahir Pekalongan pada tanggal 20 April 2003;
 - b. Vincent Javon Santoso (Laki-laki), tempat lahir di Pekalongan pada tanggal 26 September 2004;
 - c. Ruth Abigail Jesslyn Santoso Sugiarto (Perempuan), tempat lahir di Pekalongan pada tanggal 15 Oktober 2010;

Penetapan Nomor 419/Pdt.P/2023/PN Pkl Halaman 6 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suami Pemohon mempunyai harta berupa Sertifikat Hak Milik Nomor : 2459, seluas 629 m² (enam ratus dua puluh sembilan meter persegi), Surat Ukur Nomor : 692/KDW/2001 tertanggal 19 Juni 2001 yang terletak di Kelurahan Kedungwuni Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan Provinsi Jawa Tengah;
- Bahwa suami Pemohon yang bernama Santoso Sugiarto telah meninggal dunia di Pekalongan pada tanggal 15 Januari 2022 dengan nomor Akta Kematian 3326-KM-18012022-0007 yang di keluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan tertanggal 13 Juni 2022;
- Bahwa saat ini anak Pemohon yang bernama Ruth Abigail Jesslyn Santoso Sugiarto berada dalam pemeliharaan/pengasuhan Pemohon sebagai ibu kandung dan tinggal bersama Pemohon, dan dengan adanya kepemilikan harta tersebut diatas, Pemohon memerlukan Penetapan perwalian atas anak yang masih dibawah umur, untuk mengurus dan menandatangani surat-surat berharga dokumen-dokumen dan surat-surat atas nama Suami;
- Bahwa setahu saksi tidak ada yang keberatan baik dari ahli waris yang lain maupun orang lain terhadap permohonan Pemohon tersebut;
Atas Keterangan Saksi tersebut diatas Pemohon membenarkannya;

3. Saksi Hindrawati Sugiarto:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Saksi adalah Kakak Kandung Suami Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak keberatan menjadi Saksi dalam perkara permohonan Pemohon tersebut;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini sebagai kuasa Ahli Waris dari anaknya untuk dan atas nama Ayah Kandung anak yang masih dibawah umur yaitu Ruth Abigail Jesslyn Santoso Sugiarto lahir di Pekalongan pada tanggal 15 Oktober 2010 untuk melakukan perbuatan hukum khusus guna mengurus proses jual beli sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 2459, seluas 629 m² (enam ratus dua puluh sembilan meter persegi), Surat Ukur Nomor : 692/KDW/2001 tertanggal 19 Juni 2001 yang terletak di Kelurahan Kedungwuni Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan Provinsi Jawa Tengah;

Penetapan Nomor 419/Pdt.P/2023/PN Pkl Halaman 7 dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon (Dwi Februani) adalah ibu kandung dari Ruth Abigail Jesslyn Santoso Sugiarto dari pasangan suami istri Santoso Sugiarto (suami Pemohon) dengan Dwi Februani yang sah;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon mempunyai 3 (tiga) orang anak, yaitu :
 - a. Christopher Jason Santoso (Laki-laki), tempat lahir Pekalongan pada tanggal 20 April 2003;
 - b. Vincent Javon Santoso (Laki-laki), tempat lahir di Pekalongan pada tanggal 26 September 2004;
 - c. Ruth Abigail Jesslyn Santoso Sugiarto (Perempuan), tempat lahir di Pekalongan pada tanggal 15 Oktober 2010;
- Bahwa suami Pemohon (adik Saksi) mempunyai harta berupa Sertifikat Hak Milik Nomor : 2459, seluas 629 m2 (enam ratus dua puluh sembilan meter persegi), Surat Ukur Nomor : 692/KDW/2001 tertanggal 19 Juni 2001 yang terletak di Kelurahan Kedungwuni Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan Provinsi Jawa Tengah yang atas nama Hindrawati Sugiarto, lahir pada tanggal 30 September 1964 (saksi sendiri), Kimyati Sugiarto, lahir pada tanggal 31 Januari 1996, Santoso Sugiarto, lahir pada tanggal 17 Desember 1968 (adik saksi yang sudah meninggal dunia), Indra Kurnianto, lahir pada tanggal 27 Oktober 1970, Budi Wirohardjo, lahir pada tanggal 10 April 1972;
- Bahwa suami Pemohon yang bernama Santoso Sugiarto telah meninggal dunia di Pekalongan pada tanggal 15 Januari 2022 dengan nomor Akta Kematian 3326-KM-18012022-0007 yang di keluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan tertanggal 13 Juni 2022;
- Bahwa saat ini anak Pemohon yang bernama Ruth Abigail Jesslyn Santoso Sugiarto berada dalam pemeliharaan/pengasuhan Pemohon sebagai ibu kandung dan tinggal bersama Pemohon, dan dengan adanya kepemilikan harta tersebut diatas, Pemohon memerlukan Penetapan perwalian atas anak yang masih dibawah umur, untuk mengurus dan menandatangani surat-surat berharga dokumen-dokumen dan surat-surat atas nama Suami;
- Bahwa saksi dan adik kandung saksi yang lain sudah bersepakat untuk menjual tanah warisan tersebut dan tidak ada yang keberatan baik dari ahli

Penetapan Nomor 419/Pdt.P/2023/PN Pki Halaman 8 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



waris yang lain maupun orang lain terhadap permohonan Pemohon tersebut;

Atas Keterangan Saksi tersebut diatas Pemohon membenarkannya;

4. Saksi Kimyati Sugiarto:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Saksi adalah Kakak Kandung Suami Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak keberatan menjadi Saksi dalam perkara permohonan Pemohon tersebut;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini sebagai kuasa Ahli Waris dari anaknya untuk dan atas nama Ayah Kandung anak yang masih dibawah umur yaitu Ruth Abigail Jesslyn Santoso Sugiarto lahir di Pekalongan pada tanggal 15 Oktober 2010 untuk melakukan perbuatan hukum khusus guna mengurus proses jual beli sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 2459, seluas 629 m² (enam ratus dua puluh sembilan meter persegi), Surat Ukur Nomor : 692/KDW/2001 tertanggal 19 Juni 2001 yang terletak di Kelurahan Kedungwuni Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan Provinsi Jawa Tengah;
- Bahwa Pemohon (Dwi Februani) adalah ibu kandung dari Ruth Abigail Jesslyn Santoso Sugiarto dari pasangan suami istri Santoso Sugiarto (suami Pemohon) dengan Dwi Februani yang sah;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon mempunyai 3 (tiga) orang anak, yaitu :
 - a. Christopher Jason Santoso (Laki-laki), tempat lahir Pekalongan pada tanggal 20 April 2003;
 - b. Vincent Javon Santoso (Laki-laki), tempat lahir di Pekalongan pada tanggal 26 September 2004;
 - c. Ruth Abigail Jesslyn Santoso Sugiarto (Perempuan), tempat lahir di Pekalongan pada tanggal 15 Oktober 2010;
- Bahwa suami Pemohon (adik Saksi) mempunyai harta berupa Sertifikat Hak Milik Nomor : 2459, seluas 629 m² (enam ratus dua puluh sembilan meter persegi), Surat Ukur Nomor : 692/KDW/2001 tertanggal 19 Juni 2001 yang terletak di Kelurahan Kedungwuni Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan Provinsi Jawa Tengah yang atas nama Hindrawati Sugiarto, lahir pada tanggal 30 September 1964 (saksi sendiri), Kimyati Sugiarto, lahir

Penetapan Nomor 419/Pdt.P/2023/PN Pkl Halaman 9 dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 31 Januari 1996, Santoso Sugiarto, lahir pada tanggal 17 Desember 1968 (adik saksi yang sudah meninggal dunia), Indra Kurnianto, lahir pada tanggal 27 Oktober 1970, Budi Wirohardjo, lahir pada tanggal 10 April 1972;

- Bahwa suami Pemohon yang bernama Santoso Sugiarto telah meninggal dunia di Pekalongan pada tanggal 15 Januari 2022 dengan nomor Akta Kematian 3326-KM-18012022-0007 yang di keluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan tertanggal 13 Juni 2022;
- Bahwa saat ini anak Pemohon yang bernama Ruth Abigail Jesslyn Santoso Sugiarto berada dalam pemeliharaan/pengasuhan Pemohon sebagai ibu kandung dan tinggal bersama Pemohon, dan dengan adanya kepemilikan harta tersebut diatas, Pemohon memerlukan Penetapan perwalian atas anak yang masih dibawah umur, untuk mengurus dan menandatangani surat-surat berharga dokumen-dokumen dan surat-surat atas nama Suami;
- Bahwa saksi dan adik kandung saksi yang lain sudah bersepakat untuk menjual tanah warisan tersebut dan tidak ada yang keberatan baik dari ahli waris yang lain maupun orang lain terhadap permohonan Pemohon tersebut;

Atas Keterangan Saksi tersebut diatas Pemohon membenarkannya Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sudah termuat secara lengkap dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak akan mengajukan apa-apalagi dan selanjutnya memohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana uraian tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangan pokok dari permohonan Pemohon maka akan terlebih dahulu dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Pekalongan berwenang memeriksa permohonan ini maka akan dipertimbangkan sebagai berikut: bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal Jl. Raya No. 52 Kedungwuni Barat RT. 001 / RW. 010 Kelurahan Kedungwuni Barat, Kecamatan

Penetapan Nomor 419/Pdt.P/2023/PN Pkl Halaman 10 dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan dan peristiwa yang menjadi dasar permohonan Pemohon terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan, maka Pengadilan Negeri Pekalongan berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa didalam permohonannya Pemohon memohon agar Pengadilan Negeri Pekalongan menetapkan untuk menetapkan Pemohon selaku Ibu Kandung sebagai Wali dari anak yang bernama : RUTH ABIGAIL JESSLYN SANTOSO SUGIARTO lahir di Pekalongan pada tanggal 15 Oktober 2010 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3326CLU3010201003097 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pekalongan tertanggal 30 Oktober 2010, Untuk melakukan perbuatan hukum khusus guna mengurus proses jual beli sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 2459, seluas 629 m2 (enam ratus dua puluh sembilan meter persegi), Surat Ukur Nomor : 692/KDW/2001 tertanggal 19 Juni 2001 yang terletak di Kelurahan Kedungwuni Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan Provinsi Jawa Tengah, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan Saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan dibawah sumpah, yang mana berdasarkan pertimbangan terhadap alat bukti tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa diperoleh adanya fakta - fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon mengajukan permohonan ini sebagai kuasa Ahli Waris dari anaknya untuk dan atas nama Ayah Kandung anak yang masih dibawah umur yaitu Ruth Abigail Jesslyn Santoso Sugiarto lahir di Pekalongan pada tanggal 15 Oktober 2010 untuk melakukan perbuatan hukum khusus guna mengurus proses jual beli sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 2459, seluas 629 m2 (enam ratus dua puluh sembilan meter persegi), Surat Ukur Nomor : 692/KDW/2001 tertanggal 19 Juni 2001 yang terletak di Kelurahan Kedungwuni Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan Provinsi Jawa Tengah;
- Bahwa benar Pemohon (Dwi Februani) adalah ibu kandung dari Ruth Abigail Jesslyn Santoso Sugiarto dari pasangan suami istri Santoso Sugiarto (suami Pemohon) dengan Dwi Februani yang sah;
- Bahwa benar Pemohon telah meninggal dunia

Penetapan Nomor 419/Pdt.P/2023/PN Pkl Halaman 11 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dari perkawinan tersebut Pemohon mempunyai 3 (tiga) orang anak, yaitu :
 - a. Christopher Jason Santoso (Laki-laki), tempat lahir Pekalongan pada tanggal 20 April 2003;
 - b. Vincent Javon Santoso (Laki-laki), tempat lahir di Pekalongan pada tanggal 26 September 2004;
 - c. Ruth Abigail Jesslyn Santoso Sugiarto (Perempuan), tempat lahir di Pekalongan pada tanggal 15 Oktober 2010;
- Bahwa benar suami Pemohon adik kandung saksi Hindrawati Sugiarto dan saksi Kimyati Sugiarto mempunyai harta berupa Sertifikat Hak Milik Nomor : 2459, seluas 629 m2 (enam ratus dua puluh sembilan meter persegi), Surat Ukur Nomor : 692/KDW/2001 tertanggal 19 Juni 2001 yang terletak di Kelurahan Kedungwuni Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan Provinsi Jawa Tengah yang atas nama Hindrawati Sugiarto, lahir pada tanggal 30 September 1964 (saksi sendiri), Kimyati Sugiarto, lahir pada tanggal 31 Januari 1996, Santoso Sugiarto, lahir pada tanggal 17 Desember 1968 (adik saksi yang sudah meninggal dunia), Indra Kurnianto, lahir pada tanggal 27 Oktober 1970, Budi Wirohardjo, lahir pada tanggal 10 April 1972;
- Bahwa benar suami Pemohon yang bernama Santoso Sugiarto telah meninggal dunia di Pekalongan pada tanggal 15 Januari 2022 dengan nomor Akta Kematian 3326-KM-18012022-0007 yang di keluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan tertanggal 13 Juni 2022;
- Bahwa benar saat ini anak Pemohon yang bernama Ruth Abigail Jesslyn Santoso Sugiarto berada dalam pemeliharaan/pengasuhan Pemohon sebagai ibu kandung dan tinggal bersama Pemohon, dan dengan adanya kepemilikan harta tersebut diatas, Pemohon memerlukan Penetapan perwalian atas anak yang masih dibawah umur, untuk mengurus dan menandatangani surat-surat berharga dokumen-dokumen dan surat-surat atas nama Suami;
- Bahwa benar saksi Hindrawati Sugiarto dan saksi Kimyati Sugiarto, Indra Kurnianto, Budi Wirohardjo serta ahli waris yang lain sudah bersepakat untuk menjual tanah warisan tersebut dan tidak ada yang keberatan baik dari ahli waris yang lain maupun orang lain terhadap permohonan Pemohon tersebut;

Penetapan Nomor 419/Pdt.P/2023/PN Pkl Halaman 12 dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa hal Hak dan Kewajiban antara orang tua dan anak, secara tegas dinyatakan dalam pasal 48 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan bahwa orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum melangsungkan perkawinan kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim masuk kedalam pertimbangan mengenai permohonan pemohon tersebut Hakim akan mempertimbangkan pengertian Dewasa terlebih dahulu dimana ada perbedaan dari beberapa ketentuan peraturan yang menentukan usia dewasa adalah 18 tahun dan ada yang menentukan 21 tahun, dikecualikan untuk yang sudah menikah;

Menimbang, bahwa Menurut Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya. Demikian juga Pasal 39 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris ditentukan, penghadap harus memenuhi syarat paling sedikit berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah;

Menimbang, bahwa di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) tidak ada disebutkan batasan umur anak di bawah umur dalam pasalnya. Sehingga dalam pelaksanaannya PPAT akan mengaju pada ketentuan peraturan-perundangan yang terkait dengan pelaksanaan jual beli atas tanah;

Menimbang, bahwa PPAT dalam pelaksanaannya mengaju berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) dalam Pasal 1320 poin 2 bahwa syarat sahnya suatu perjanjian adalah kecakapan untuk membuat suatu perikatan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) yang tidak termasuk cakap untuk membuat suatu perjanjian salah satunya adalah orang yang belum dewasa;

Penetapan Nomor 419/Pdt.P/2023/PN Pkl Halaman 13 dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin;

Menimbang, bahwa menurut Hemat Hakim dari pertimbangan diatas tidak satu pun ketentuan hukum khusus secara umum dan tegas menetapkan cakap melakukan perbuatan hukum yang dikaitkan dengan unsur dewasa secara yuridis dan unsur umur secara biologis sehingga dianggap secara normal mempunyai kematangan berpikir dan kemampuan menyadari sepenuhnya tindakan dan akibatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka menurut Hemat Hakim usia dewasa cakap untuk membuat suatu Perjanjian adalah 21 Tahun sesuai dengan ketentuan Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Suami Pemohon yang bernama Santoso Sugiarto telah meninggal dunia di Pekalongan pada tanggal 15 Januari 2022 dengan nomor Akta Kematian 3326-KM-18012022-0007, maka sejak itu demi hukum Pemohon telah berhak bertindak selaku Ibu Kandung atas barang-barang tetap yang dimiliki oleh anak-anaknya yang belum dewasa dalam hal ini bagi anak bernama Ruth Abigail Jesslyn Santoso Sugiarto (Perempuan), tempat lahir di Pekalongan pada tanggal 15 Oktober 2010 yang berumur 13 Tahun;

Menimbang, bahwa maksud berhak atas barang-barang tetap yang dimiliki oleh anak-anaknya, adalah si anak yang belum dewasa tidak cakap bertindak sendiri dalam hukum kecuali dengan bantuan orangtua dalam hal ini Ibu Kandung dari anak-anaknya yang masih hidup tersebut;

Menimbang, bahwa seperti dipertimbangkan diatas oleh karena ternyata dalam perkara ini bahwa Pemohon adalah Ibu kandung dari anak bernama Ruth Abigail Jesslyn Santoso Sugiarto belum dewasa, maka dengan meninggalnya suami Pemohon yang bernama Santoso Sugiarto demi hukum Pemohon berhak untuk bertindak selaku Ibu Kandung dari Anaknya yang dibawah umur atas barang-barang tetap yang dimiliki oleh anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena sesuai dengan keterangan para saksi setelah suami Pemohon meninggal dunia anak yang masih dibawah umur tersebut berada dalam pemeliharaan/pengasuhan Pemohon sebagai ibu kandung dan tinggal bersama Pemohon dan sepengetahuan para saksi, Pemohon telah

Penetapan Nomor 419/Pdt.P/2023/PN Pkl Halaman 14 dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merawat, memeliharanya dengan baik dan penuh tanggung jawab sebagaimana layaknya seorang Ibu, dan selain itu tidak terbukti bahwa kekuasaan Pemohon atas anaknya tersebut tidak dicabut serta saksi Hindrawati Sugiarto dan saksi Kimyati Sugiarto, Indra Kurnianto, Budi Wirohardjo serta ahli waris yang lain sudah bersepakat untuk menjual tanah warisan tersebut dan tidak ada yang keberatan baik dari ahli waris yang lain maupun orang lain terhadap permohonan Pemohon tersebut maka Pengadilan berpendapat terhadap permohonan Pemohon sesuai Petitum No. 2 cukup beralasan dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon haruslah dihukum untuk membayar biaya biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini yang jumlahnya akan ditentukan pada amar penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 47 dan 48 UU No. 1 Tahun 1974, Pasal 39 UU No. 30 Tahun 2004, Pasal 330, Pasal 1320 dan Pasal 1330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), serta peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon selaku Ibu Kandung sebagai Wali dari anak yang bernama :
 - a. Ruth Abigail Jesslyn Santoso Sugiarto lahir di Pekalongan pada tanggal 15 Oktober 2010 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3326CLU3010201003097 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pekalongan tertanggal 30 Oktober 2010;Untuk melakukan perbuatan hukum khusus guna mengurus proses jual beli sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 2459, seluas 629 m² (enam ratus dua puluh sembilan meter persegi), Surat Ukur Nomor : 692/KDW/2001 tertanggal 19 Juni 2001 yang terletak di Kelurahan Kedungwuni Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan Provinsi Jawa Tengah;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp215.000,00 (dua ratus lima belas ribu rupiah);

Penetapan Nomor 419/Pdt.P/2023/PN Pkl Halaman 15 dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 28 Desember 2023 oleh Kami Nofan Hidayat, S.H., M.H. selaku Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Pekalongan, penetapan diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh Parjito, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pekalongan, dan dihadiri oleh Pemohon secara persidangan elektronik;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Parjito, S.H.

Nofan Hidayat, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran : Rp30.000,00
 2. Proses ATK : Rp75.000,00
 3. PNBPNBP : Rp10.000,00
 4. Juru Sumpah: Rp80.000,00
 5. Redaksi : Rp10.000,00
 6. Materai : Rp10.000,00 +
- Jumlah : Rp215.000,00 (dua ratus lima belas ribu rupiah);

Penetapan Nomor 419/Pdt.P/2023/PN Pkl Halaman 16 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)